



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Gol A. B dan C

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy NPWP Pemohon/Perusahaan
3. SK Bupati untuk Outlet Penjualan Minuman Beralkohol
4. Bukti Pembayaran Retribusi MB
5. Surat Penunjukan Distributor Khusus Gol B dan C
6. Phas Foto Direktur Warna Ukuran 3x4 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, B, DAN C

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							Mutu Baku			Keterangan		
		Front Office			Back Office				Kelengkapan	Waktu	Output			
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie					Kabid	Kadis
1	Mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan surat izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C pada bagian Front Office										Dokumen persyaratan, Adu Tulis	10 menit	Informasi	
2	Memberikan penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan surat izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C mendaftarkan permohonan										Berkas Permohonan	10 menit	Berkas Permohonan lengkap	
3	Menerima berkas permohonan surat izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C, menginput pada komputer dan menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis										Berkas Permohonan Lengkap	10 menit	Berkas Permohonan siap diverifikasi Tim Teknis	
4	Menerima dan memverifikasi berkas permohonan surat izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C, dan memberikan Rekomendasi										Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi	1 hari	Berkas Permohonan siap diverifikasi Tim Teknis dilengkapi Rekomendasi	
5	Menerima dan memverifikasi berkas permohonan surat izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C, dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin										Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi Tim Teknis dilengkapi Rekomendasi	10 menit	Konsep Produk izin siap paraf Kabid	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf										Konsep Produk izin siap paraf Kasie	10 menit	Konsep Produk izin siap paraf Kabid	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf										Konsep Produk izin siap paraf Kadis	10 menit	Konsep Produk izin siap tanda tangan Kadis	
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya untuk selanjutnya ditandatangani										Konsep Produk izin siap tanda tangan Kasie	2 menit	Produk izin siap tanda tangan Kasie	
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir										Produk izin Produk Akhir	2 menit	Rekaman Produk izin Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Surat Izin Tempat Penjual Minuman Beralkohol Golongan A,B dan C pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Surat Izin Tempat Penjual Minuman Beralkohol Golongan A,B dan C mendaftarkan berkas permohonan dan menyerahkan kepada Tim Teknis
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Surat Izin Tempat Penjual Minuman Beralkohol Golongan A,B dan C , menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Surat Izin Tempat Penjual Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Surat Izin Tempat Penjual Minuman Beralkohol Golongan A,B dan C dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Hotel, Restoran, Bar,
Klub Malam, Diskotik Gol A (Rp.
150.000/thn)

Gol B (Rp.
200.000/thn)

Gol C (Rp.
250.000/thn)

Supermarket dan
Pertokoan

Gol A (Rp.
100.000/thn)

Gol B (Rp.
150.000/thn)

Gol C (Rp.
200.000/thn)

Tempat Tertentu
lainnya

Gol A (Rp. 75.000/thn)

Gol B (Rp.
125.000/thn)

Gol C (Rp.
150.000/thn)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Gol A. B dan C

Pengaduan Layanan